



Journal of Sharia and Law

Vol. 3, No. 1 Januari 2024, h. 81-99

Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM. 15 Pekanbaru, Riau.

Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Muhammad Faisyah, Ade Fariz Fahrullah, Marzuki: Pelaksanaan Hibah Orang Tua Terhadap Anak di Kecamatan Bangkinang Kota Dalam Tinjauan Hukum Islam

PELAKSANAAN *HIBAH* ORANG TUA TERHADAP ANAK DI KECAMATAN BANGKINANG KOTA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Muhammad Faisyah¹

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

²Fakultas Syariah dan Hukum

E-mail: muhammadfaisyah24@gmail.com

Ade Fariz Fahrullah²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: ade.fariz.fahrullah@uin-suska.ac.id

Marzuki³

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E-mail: famahanjar@gmail.com

Corresponding Author: famahanjar@gmail.com

Abstrak

Sebahagian dalam masyarakat masih menganggap bahwa Hibah anak boleh dilakukan tanpa mengikuti proses yang semestinya. Hibah anak dapat menjadi permasalahan di dalam masyarakat yang tak berkunjung berakhir, banyak mendatangkan kemasfsadatan dari pada kemudharatan. Hibah anak ini dapat juga membawa dampak yang cukup besar terhadap akibat hukum Hibah tersebut terdapat terutama berdampak pada terhadap anak dengan saudara tersebut, maka dari itu perlu adanya sebuah aturan, dalam hal ini para Ulama telah mengatur bagaimana melakukan Hibah anak tersebut dilakukan dengan proses yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Hibah Orang Tua terhadap Anak di Kecamatan Bangkinang Khususnya di Kelurahan Langgini, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Hibah Anak tersebut. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1). Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Hibah terhadap Anak* di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. (2). Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Hibah terhadap Anak* di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan

(Field Research). Lokasi penelitian yaitu di Kelurahan Langgini. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Dan sampelnya keseluruhan dari jumlah Populasi orang dengan menggunakan metode Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif. Hasil dari penelitian bahwasanya Hibah terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Langgini belum sesuai dengan tinjauan Hukum Islam. Berdasarkan tinjauan hukum islam akibat hukum yang terjadi ialah rusaknya hubungan antara anak dengan saudara kandungnya dikarenakan anak tersebut merasa tidak adil terhadap pemberian Hibah hal ini tentunya tidak dibolehkan dalam Islam

Kata Kunci: Hibah, Orang Tua, Anak, Hukum Islam.

Abstract

Some in society still think that child grants can be made without following the proper process. Child grants can be a problem in society that doesn't go away, bringing more benefit than harm. These child grants can also have a considerable impact on the legal consequences of these grants which mainly have an impact on children with these relatives, therefore it is necessary to have a rule, in this case the Ulama have regulated how to carry out child grants in the correct process. according to the sunnah of the Prophet Muhammad SAW. Therefore the author is interested in researching how the implementation of parental grants to children in Bangkinang sub-district, especially in the Langgini sub-district, and how Islamic law reviews these child grants. The objectives of this study are (1). To find out how the implementation of Grants to Children in Langgini Village, Bangkinang District, Kota Kampar Regency. (2). To find out the review of Islamic law on the implementation of grants to children in the Langgini Village, Bangkinang District, Kota Kampar Regency. This type of research is field research (Field Research). The research location is in Langgini Village. The population in this study amounted to 4 people. And the entire sample is from the total population of people using the Purposive Sampling method. Data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature review. The data analysis technique in this research is descriptive qualitative. The writing technique used is deductive. The results of the research show that grants to children carried out by the people of the Langgini Village are not in accordance with the review of Islamic law. Based on a review of Islamic law, the legal consequences that occur are the breakdown of the relationship between the child and his siblings because the child feels unfair about giving grants, this is certainly not permissible in Islam.

Keywords: Grants, Parents, Children, Islamic Law.

PENDAHULUAN

Salah satu sebab pemindahan milik dalam pandangan hukum Islam ialah hibah. Dengan menghibahkan suatu benda berarti keluarlah sesuatu itu dari milik *wahib* (yang menghibahkan) dan berpindah ke dalam milik *mauhub* (yang menerima hibah). Dalam Islam, seseorang dianjurkan untuk suka memberi. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang hendak dicapai oleh hibah. Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sejalan dengan itu mempererat hubungan silaturrahi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Dalam hadits riwayat Bukhari dijelaskan, bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan diingat orang dibelakang harinya, hendaklah ia selalu mempererat hubungan persaudaraan.

Praktik hibah akan dapat mewujudkan suasana kekeluargaan. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah memberi petunjuk, agar hadiah menghadihailah antara kalian niscaya akan timbul rasa sayang menyayangi, dan saling berjabat tanganlah diantara kamu, niscaya akan hilang rasa jengkel dihati kalian.¹ Dalam hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

Artinya : “Saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai”(HR. Al- Bukhari)².

Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerja sama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga social. Menanggulangi kesulitan saudara umpunya merelakan piutang dari orang yang sedang dililit utang yang kelihatan sulit melunasinya³.

Pemberian hibah dari orang tua kepada anak merupakan salah satu bentuk saling membantu dan mempererat tali silaturrahi dalam konteks keluarga. Jika pelaksanaan hibah orang tua kepada anak telah memenuhi syarat-syarat hibah yang berlaku di agama, negara atau wilayah tempat tinggal, maka anak yang menerima hibah secara sah akan memiliki hak kepemilikan atas sesuatu (tanah/ barang) tersebut dan berhak menggunakannya sesuai dengan kepentingannya..

Hibah dari orang tua kepada anak dapat terjadi oleh berbagai sebab, salah satunya adalah cinta orang tua kepada anak tersebut, karena orang tua memberikan sebagian hartanya kepada orang yang dicintainya. Selain kasih sayang, orang tua

¹ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2010), hlm.471

² Bukhari, *Shahih Bukhari Al- Adab Al- Mufrad*. Hlm.269

³ *Ibid.* hlm. 472

terutama orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan anak-anak mereka bertemu sampai anak itu bisa sendiri.

Praktek yang tidak seimbang dan tidak adil dalam pelaksanaan hibah oleh orang tua kepada salah satu anaknya dapat menimbulkan berbagai masalah. Misalnya, jika salah satu orang tua memberikan hibah kepada salah satu anaknya sedangkan anak yang lain tidak menerimanya, maka akan menimbulkan kecemburuan dan kekecewaan. Sehingga pada akhirnya timbul kebencian kepada seseorang, terutama saudara kandung yang menerima jatah tanah atau barang lainnya. Selain itu, permasalahan yang timbul dari kesalahan pelaksanaan hibah kepada salah satu anak, akan mengakibatkan perselisihan antara saudara kandung dan juga putusanya ikatan kekeluargaan⁴.

Dalam hal pemberian hibah kepada anak-anak, prinsip keadilan sering kali ditegaskan. Misalnya, dalam Islam, terdapat ketentuan bahwa orang tua harus memperlakukan anak-anaknya dengan adil termasuk dalam pelaksanaan pemberian hibah. Hal ini mengharuskan orang tua untuk membagi harta secara merata atau setidaknya memperhatikan kebutuhan dan kepentingan setiap anak dalam pembagian tersebut. Hal itu berdasarkan hadits An Nu'man bin Basyir bahwa ayahnya datang dengan membawa nya kepada Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam karena ia hendak memberikan sesuatu dan menjadikan Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam sebagai saksi.

Maka, Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam bersabda :

أَكَلْ وَلَدَكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ : لَا ، فَقَالَ : أَرْجِعْهُ، ثُمَّ قَالَ : اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya : "Apakah setiap anakmu engkau beri seperti ini?" Maka, ia menjawab, "Tidak". Rasulullah bersabda, "Kembalikan!" Lalu, beliau bersabda, "Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adil kepada semua anak kalian".⁵

Hadits ini menunjukkan wajib berlaku adil kepada semua anak kandung dalam hal pemberian. Diharamkan mengadakan saksi atas suatu pemberian khusus hanya kepada sebagian anak-anaknya saja karena mengutamakan sebagian dari pada yang lain secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan jika ia mengetahui hal demikian.

Jika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dan telah diterimanya barang itu, maka diharamkan baginya untuk mengembalikan barang itu atau mengambilnya kembali dari orang yang diberi. Hal itu berdasarkan hadits Ibnu Abbas dengan derajat marfu' sebagai berikut,

الْعَائِدُ فِي هَاتِهِ كَالْقَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

⁴ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.217

⁵ Muttafaquon alaih, Al-Bukhari (2587)(5/260) Bab "Al-Hibah" 13 dan Muslim (4157)(6/69) Bab "Al-Hibat" 3.

Artinya : *“Orang yang menarik kembali pemberiannya seperti anjing muntah yang memakan kembali muntahnya”*. (Muttafaqun Alaihi).

Hadits ini menunjukkan bahwa haram hukumnya menarik kembali pemberian, kecuali ayah terhadap anaknya. Baginya diperbolehkan meminta kembali apa-apa yang telah diberikan kepada anaknya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah Shallahu Alaihi Wa Salam yang artinya : *“Tidak halal bagi seorang memberikan suatu pemberian, lalu menarik kembali pemberian itu, kecuali seorang ayah terhadap apa yang diberikan kepada anaknya”* (Diriwayatkan lima imam dan dishahihkan At-Tarmidzi). Demikian pula seorang ayah berhak mengambil dan memilikiharta anaknya selama tidak membahayakan bagi anaknya dan si anak sudah tidak membutuhkannya. Hal itu berdasarkan hadits Aisyah *Radhiyallahu Anha*.⁶

Hadits diatas telah dipakai dalil bahwa bapak boleh menarik kembali apa saja yang telah dihibahkan kepada anaknya, demikian pula ibu. Hal demikian merupakan pendapat kebanyakan ulama, kecuali mazhab maliki yang telah membedakan ibu dan dan bapak, yakni mereka mengatakan: *“Ibu boleh mengambil kembali pemberiannya jika bapak masih hidup bukan setelah meninggal”*. Mereka juga memberikan *qayyid* (mempersyaratkan) pengambilan kembali bapak itu jika anak yang diberikan tidak mempunyai utang baru atau menikah. Dengan pendapat ini pula, Ishaq berkata: *“Asy-Syafi’I mengatakan: “Bapak boleh mengambil kembali pemberiannya secara mutlak”*.⁷

Pasal 212 Kompilasi dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadits-hadits yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau sadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain.

Bolehnya menarik kembali hibah dimaksudkan agar orang tua dalam memberikan hibah kepada anak-anaknya, memerhatikan nilai-nilai keadilan. Rasulullah SAW sangat tegas dalam memerintahkan pemberi hibah untuk menarik kembali hibah karena anak-anak yang lain tidak diberi hibah, sebagaimana telah diberikan kepada anak yang diberi. Riwayat dari Nu'man bin Basyir mengatakan:

وقد أعطاهُ ابوه غلامًا فقال له النبيُّ صلعم ما هذا الغلامُ قال اعطانيه ابي قال فكل اخوته اعطيته كما اعطيت هذا قال لا قال فرده

Artinya: *“Ia telah diberi oleh ayahnya seorang hamba, lalu bertanya kepadanya: “Bagaimana (engkau memiliki) hamba ini?” ia menjawab: “Aku diberi ayahku hamba*

⁶ Shalih bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta:Darul Falah,2005), hlm.697-698

⁷ Musthafa bin Al 'Adawiyi, *Fiqih Berbakti Kepada Orang Tua*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011), hlm.159

ini". Beliau bertanya: "Apakah saudara-saudaramu diberi juga seperti yang diberikan kepadamu ini?" Ia berkata: "Tidak". "Kembalikanlah", kata beliau.⁸

Hadits-hadits diatas jelas menunjukkan bahwa seseorang itu tidak boleh menarik kembali pemberiannya kecuali oleh orang tua, mereka punya hak untuk menarik apa yang telah mereka berikan kepada anaknya.⁹

Namun, walaupun orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya, akan tetapi ada beberapa syarat yang ditetapkan para ulama untuk kebolehan tersebut.

1. Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menariknya kembali. Sebab pemberian yang diberikan budak adalah pemberian untuk tuannya. Sedangkan ia adalah orang lain tidak boleh ditarik kembali pemberian dari padanya.
2. Yang diberikan itu berupa benda, bukan hutang. Jika pemberian itu berupa hutang, maka orang tersebut tidak boleh menariknya kembali.
3. Benda yang diberikan itu harus berada dalam kekuasaan si anak, sekiranya ia tasharrufkan benda yang diberikan tersebut maka orang tua tidak dapat menariknya kembali, sebab sudah terputus kekuasaan si anak terhadap benda tersebut.
4. Orang tua tidak dalam pengampuan si anak. Jika orang tua di bawah pengampuan si anak disebabkan dungu misalnya, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
5. Benda yang diberikan itu tidak mudah rusak, seperti telur ayam.
6. Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika ia menjualnya maka tidak boleh menariknya kembali.¹⁰

Menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah tentang kewajiban berlaku adil dan mempersamakan pemberian hibah kepada anak-anak diuraikan beberapa rukun dan syarat hibah, bagaimana sikap yang harus diambil oleh orang tua jika ingin memberikan suatu hibah kepada anak-anaknya menurut tinjauan syariat-syariat Islam, tanpa mengabaikan factor-faktor lain yang menunjang tercapinya maqashid syariah.

Sayid Sabiq tegas mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal itu mengundang usaha menaburkan benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturrahmi yang justru diperintahkan oleh Allah SWT. Pendapat ini sejalan dengan pendapat

⁸ HR Muslim no. 1241

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta:Rajawali pers,2015), hlm.383

¹⁰ Zulkarnain Abdurrahman. "Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama." *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Vol 5. (2018) : hal 37-38

Imam Ahmad, Ishaq, Al-Tsauri, Tsawus dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan diantara anak-anaknya dalam pemberian merupakan tindakan yang batil dan menyimpang. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Al-Sunnah menyatakan: "Diharamkan melebihkan pemberian dan kebaikan kepada sebagian dari anak-anak, tidak dihalalkan bagi seseorang pun untuk tidak melebihkan sebagian anak-anaknya dalam hal pemberian diatas anak-anaknya yang lain, akrena yang demikian akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan silaturrahim yang diperintahkan Allah untuk menyambungunya.¹¹

Namun, yang terjadi beberapa masyarakat di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang kota Kabupaten Kampar peneliti menemukan persoalan dalam hal praktek pemberian harta *Hibah* terhadap anak di Daerah tersebut. Dimana ada beberapa orang tua di daerah tersebut melakukan *Hibah* dengan cara tidak sesuai yang diajarkan oleh syari'at Islam. Banyak orang tua salah melakukan praktek *Hibah* sehingga membuat percekocokan atau menimbulkan benih permusuhan antara sesama saudara kandung dikarenakan orang tua tidak adil atau menyamaratakan pemberian harta *Hibah* tersebut. Berbagai alasan kenapa orang tua tidak berlaku adil, seperti ada yang beralasan anak yang pertama hidupnya lebih mapan dari anak yang kedua dan anak yang ketiga sehingga anak yang pertama tidak diberikan harta *Hibah* tersebut. Dan juga ada yang beralasan anak yang pertama sudah mendapatkan pekerjaan yang layak sedangkan anak yang kedua dan ketiga belum, dengan berbagai alasan tersebut sehingga menimbulkan rasa tidak adil yang dirasakan oleh anak yang bisa mengakibatkan permusuhan antara anak-anaknya. Perbatasan kawasan dari permasalahan ini berlangsung di wilayah Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research). Tempat pelaksanaan penelitian ini berada di Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, Riau.

Waktu penelitian menunjukkan batas penelitian itu dilakukan dari awal hingga akhir. Waktu penelitian menunjukkan kapan penelitian itu dilakukan. Maka dalam penelitian ini, waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan, 1 bulan pengumpulan data dan 1 bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Subjek penelitian merupakan sumber data responden atau informan penelitian. Subjek penelitian bisa berbentuk manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan

¹¹<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/965/812>. Diakses pada tanggal 25 Januari 2023

dan lain-lain. Subjek penelitian berkenaan dengan dari siapa dan dari mana data diperoleh serta di mana data itu melekat. Oleh karena itu, Subjek Penelitian pada kasus ini adalah Masyarakat Bangkinang Kota yang melakukan praktik *Hibah* terhadap anak tidak sesuai dengan Hadits Rasulullah Saw yaitu adilnya orang tua dalam memberikan *Hibah* terhadap anaknya.

Objek penelitian adalah masalah yang dijadikan fokus utama dalam penelitian. Secara lebih khusus objek penelitian adalah masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah penelitian.¹² Maka dalam kasus ini Objek Penelitian adalah *Hibah Orang Tua terhadap Anak*.

Adapun populasi di penelitian ini yaitu orang tua dan anak melakukan Hibah yang berdomisili khususnya di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dikarenakan jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis disini hanya mengambil 4 (empat) orang saja yaitu orang yang sudah melakukan *Hibah Terhadap Anak* dan tokoh masyarakat sebagai sampel dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu dipilih secara acak dan sesuai kebutuhan dalam penulisan skripsi.

Sumber data yang digunakan adalah Data primer, Data sekunder. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah secara deduktif.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Kelurahan Langgini merupakan salah satu dari kecamatan Bangkinang yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Kampar dan merupakan kelurahan induk dan telah dimekarkan yang diresmikan pemekarannya pada tahun 2001 terpisah menjadi 2 wilayah kelurahan/desa yaitu Kelurahan Langgini dan Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang. Pemekaran kelurahan ini karena tuntutan akan peningkatan pelayanan masyarakat agar lebih dekat menyentuh kepada semua kalangan masyarakat.

Warga Kelurahan Langgini mayoritas memeluk agama Islam dengan kebudayaan melayu dan menganut garis keturunan ibu seperti halnya suku Minang Kabau, kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lebih dikaitkan dengan kegiatan yang

¹² Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), hal. 44

bernuansa keagamaan seperti kesenian Gubano yang syairnya berisikan salawat kepada Nabi, kesenian Rabana dengan nyanyian Islami yang dimiliki oleh hampir setiap kelompok majelis Ta'lim di Kelurahan Langgini. Untuk pakaian adat lebih didominasi oleh pakaian Melayu riau asli dengan pelaminan yang khas dan rumah adat yang dikenal dengan rumah adat lantiak. Pesta adat perkawinan tradisional atau pesta tradisi lainnya seperti ziarah kubur pada hari raya tanggal 6 syawal setiap tahun pasti ada dan sampai saat ini dan sampai saat ini masih terpelihara yaitu makanan bajambau dengan isi aneka lauk terutama ikan sungai menjadi hidangan adat atau hidangan inti pada setiap jambau dengan didampingi makanan yang lainnya yang juga disajikan dalam jambau dikenal dengan jambau kawa yang isinya makanan kue khas Kabupaten Kampar dan makanan penutup.

2. Demografis Desa

a. Geografis Desa

Kelurahan Langgini terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 00.20.00 Lintang Utara dan 100.55.00 Bujur Timur sampai 101.05.00 Bujur Timur, daerah yang dialiri sungai Kampar dan beberapa sungai kecil yang ikut mengalir wilayah Langgini yang terdiri dari daratan rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan penduduknya maka Kelurahan Langgini sebagai pusat ekonomi rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan juga pusat pemerintahan. Sedangkan sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan maupun hasil galian .

b. Keadaan Geografis

Kelurahan Langgini berada pada ketinggian 40 m diatas permukaan laut dengan luas 3199 Ha. Dataran rendah dan berbukit juga cocok untuk pertanian dan perkebunan seperti yang telah disampaikan diatas dengan komoditi utama adalah sawit, karet dan juga padi sawah. Sedangkan untuk hasil tambang Langgini mempunyai lokasi galian C yang sangat efektif dan membantu perekonomian rakyat serta mengurangi angka pengangguran. Namun pada saat ini keberadaan tambang galian C sudah mulai merusak keseimbangan lingkungan hidup yang bisa mengakibatkan bencana sewaktu waktu akibat banyaknya penambangan liar.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar antara lain dusun Bukit Ridan berjumlah 1.103 jiwa yang terhimpun dalam 760 KK, dusun Sei Baung berjumlah 850 jiwa yang terhimpun dalam 530 KK, dusun Dusun Sei Lembing berjumlah 701 jiwa yang terhimpun dalam 420 KK, dusun Sei Putih berjumlah 887 jiwa yang

terhimpun dalam 501KK. Total keseluruhan sebanyak 3.541 jiwa yang terhimpun menjadi 2.211 KK.¹³

Hibah Orang Tua Terhadap Anak di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Hibah adalah pemberian harta ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dalam Islam dimaksudkan pemberian hibah ini adalah symbol untuk mempererat silaturahmi dan membangun kekeluargaan yang baik, serta menjalin kerja sama social seperti tolong menolong sesama. Sehingga Hibah memang dianjurkan khususnya kepada kerabat terdekat sebelum ke orang lain. Kerabat terdekat itu seperti anak dan saudara, apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya maka hibah tersebut sah.

Dalam hukum Islam, perbedaan waris dan hibah sangat mendasar. Hibah dapat diberikan kepada siapa saja dan pemberi masih hidup, sedangkan waris adalah perpindahan harta kepada ahli waris saat pewaris telah meninggal. Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan". Penjabaran dari unsur Pasal tersebut adalah salah satu jalan alternative yang bisa ditempuh untuk menghindari sengketa waris.

Hibah dalam perspektif Sunnah Nabi memiliki keshasihan dan dapat dijadikan hujjah. Hibah sangat dianjurkan dan tidak dengan paksaan, bahkan Rasulullah telah melaksanakan berbagai hal terhadap hibah diantaranya mengutuk orang yang mengambil kembali hibah mereka serta mengambil paksa hak orang lain. Disisi lain, Nabi menganjurkan agar umatnya saling memberi dan menerima hadiah.¹⁴

Pemberian hibah dikalangan masyarakat di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota sudah tidak menjadi hal yang baru, terutama hibah orang tua ke anak. Hal tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun, sehingga sudah membudaya. Orang tua memilih memberikan anak-anaknya harta secara hibah. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa orang tua hendaknya ketika memberikan hibah kepada anak-anaknya harus adil. Maksudnya adalah tidak membeda-bedakan kadar pemberian antara sanak yang satu dengan anak yang lainnya, harus sama rata.

Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang adalah suatu pedesaan/kelurahan yang penduduknya dominan bertani untuk melanjutkan hidupnya. Sehingga bagi masyarakat Kelurahan Langgini, tanah merupakan bagian terpenting dari kehidupan mereka. Sejak dahulu pekerjaan mereka bergantung pada kondisi tanah, mereka bertani, berkebun, mengembala hewan ternak, serta berdagang. Sebab tanah menjadi

¹³ Sumber Data : Kantor Kelurahan Langgini

¹⁴ Subehan Khalik, "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi." Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4, no. 2 (2018), h. 275-312

hal yang amat sangat penting yang harus dimiliki untuk melanjutkan hidup. Maka dari itu mereka memiliki kebiasaan mewarisi tanah dari orang tua ke anak-anaknya. Para orang tua merasa berkewajiban untuk memberikan rumah atau lahan kepada anak-anaknya yang sudah menikah. Penguasaan tanah, lahan, kebun maupun sawah amat perlu.

Perkembangan dunia yang semakin maju disertai dengan era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat telah membawa pengaruh besar, termasuk persoalan-persoalan hukum. Masyarakat Islam sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari dunia, tidak dapat melepaskan diri dari persoalan-persoalan yang menyangkut kedudukan hukum suatu persoalan tersebut. Peristiwa baru memerlukan hukum melalui ijtihad. Pada posisi ini, ijtihad merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Sumber-sumber hukum normatif sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru tidak terbatas.¹⁵

Dalam Hukum adat, proses pewarisan dapat dilakukan sejak orang tua masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Sampai setiap anak memiliki kehidupan dan keturunannya masing-masing, proses tersebut akan terus berjalan tanpa memperhitungkan asal harta tersebut dan harta bawaan maupun gono-gini.¹⁶

Yang terjadi di masyarakat Kelurahan Langgini, menurut salah satu tokoh masyarakat, kebiasaan mewarisi tanah dilakukan ketika orang tua masih hidup.¹⁷ Menurut ketentuan harta warisan memang dibagikan saat orang tua dalam hal ini pewaris telah meninggal dunia. Namun, umumnya yang sering terjadi di masyarakat Kelurahan Langgini terjadi sebelum orang tua meninggal dunia, hal tersebut disebut dengan hibah.¹⁸ Anak mendapat harta seperti tanah, kebun, sawah, dari orang tuanya secara hibah. Bagian harta yang dibagikan diatur dan dibagi orang tua dengan tujuan agar masing-masing anak tersebut tidak saling berebut.

Beberapa narasumber mengatakan bahwa hibah merupakan istilah atau Bahasa yang dipakai orang tua untuk menyebut pemberian harta kepada anak-anaknya. Walau dapat membedakan antara waris dan hibah, untuk waris memang belum terealisasi. Pembagian harta dari orang tua ke anaknya dilakukan dengan cara mengumpulkan anak-anaknya di kediaman orang tua. Proses tersebut umumnya terjadi pada saat anak sudah menikah, dewasa, dan mampu bekerja, sehingga sudah

¹⁵ Fatimah, "Hukum Islam dalam Menghadapi Perubahan Sosial." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014), h. 1.

¹⁶ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007), h.84.

¹⁷ Bakhrie (40 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Langgini, Penerima hibah, Wawancara, Langgini, 19 Juni 2023.

¹⁸ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), h. 87.

ada bekal untuk kehidupan anak tersebut.¹⁹ Pemberian tersebut bersifat mutlak, bukanlah suatu perjanjian jual beli, akan tetapi semata-mata hanya penerusan harta dalam lingkungan keluarga.

Hibah juga bukan hanya pemberian harta orang tua ke anak untuk melanjutkan kehidupannya. Akan tetapi pemberian hibah ini juga sebagai wujud rasa cinta, bahagia, dan rasa syukur orang tua ke anak-anaknya sehingga saat anaknya sudah beranjak dewasa, sudah mampu bekerja, atau akan dan telah menikah ia memberikan hartanya sebagai hadiah, ungkapan dari rasa sayang dan syukurnya. Dan juga orang setelah akan merasa lega dan bebas dari tanggung jawab saat setelah anak-anaknya sudah menikah dan telah memberikan hartanya untuk diolah sendiri bersama keluarga kecilnya, entah itu dijadikan sebagai modal atau memang sebagai sumber kehidupan.²⁰

Dengan adanya harta yang diberikan orang tua ke anak, yang dalam hal ini diberikan secara hibah, memiliki dampak positif untuk penerima hibah sendiri dalam hal ini si anak. Rasa sayang dan hormat anak ke orang tua tidak sama sekali memudar, justru akan lebih besar, dikarenakan anak merasa bahwa orang tuanya tidak melepaskan anaknya begitu saja setelah dewasa atau setelah menikah. Akan tetapi memberikan bekal serta modal agar si anak bisa menafkahi dan bertanggung jawab ke anak orang yang telah dinikahi itu.²¹

Untuk pembagiannya, umumnya jika jumlah anaknya sedikit atau jumlah harta yang akan dibagi sedikit, maka akan dibagi sama rata baik laki-laki maupun perempuan. Meski harusnya anak laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan, laki-laki mendapat satu bagian dan perempuan setengah bagian saja. Akan tetapi, akan ada perbedaan harta yang diperoleh dari anak yang telah menempuh pendidikan dengan anak yang tidak menempuh pendidikan atau tidak punya pendidikan. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu narasumber mengatakan Pemberian hibah dari orang tua ke anak sangat efektif sebab kami selaku penerima hibah atau anak tidak khawatir lagi akan adanya perselisihan dikemudian hari, dikarenakan harta yang kami dapatkan murni dari pemberian orang tua saat mereka masih hidup, dan pemberian harta itu murni atas kesepakatan bersama, sehingga kami anak tidak merasa dibeda-bedakan, seperti saya sendiri saya telah menempuh pendidikan sampai di bangku perkuliahan sehingga memiliki pekerjaan tetap, tentu saja semua itu membutuhkan biaya yang banyak, yang ironisnya sampai menjual tanah. Yang membiayai sudah tentu orang tua saya, oleh karenanya saat pemberian harta,

¹⁹ Abdul Lathif (59 Tahun), Tokoh Masyarakat Kelurahan Langgini, Pemberi Hibah, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

²⁰ Abd. Rabbi (53 Tahun), Pemberi hibah, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

²¹ Musafir (26 Tahun), Penerima hibah, Wawancara, Langgini, 19 Juni 2023

yang saya peroleh lebih sedikit dibandingkan dengan saudara-saudara saya yang tidak pernah menempuh pendidikan. Sebab mereka pekerjaannya murni sebagai petani sehingga ia mencari nafkah dari harta yang diberikan orang tua, sedangkan saya memiliki pekerjaan tetap hasil dari usaha orang tua saya, mereka membiayai saya sampai di bangku kuliah dan alhasil saya mencari nafkah tidak dengan bertani saja.²²

Saat semua anak-anaknya sudah dewasa, atau sudah berkeluarga, harta orang tua sudah terbagi juga, sehingga orang tua tidak khawatir lagi akan adanya perselisihan dikemudian hari. Saat semua sudah mendapat bagian, orang tua tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk dirinya sendiri, dijadikan sebagai tabungan sebab sewaktu-waktu jika ia ada keperluan atau kepentingan khusus, tidak harus meropotkan anak-anaknya. Hal tersebut dipertegas oleh salah satu narasumber bahwa semua anak-anak saya sudah saya berikan bagiannya, jadi saya sudah tidak memiliki banyak harta, saya hanya menyimpan beberapa untuk saya jadikan sebagai tabungan, bisa saja besok hari saya memiliki keperluan saya sudah tidak kesusahan lagi. Walaupun harta yang saya simpan itu tidak terganggu gugat sampai saya meninggal itu tidak akan menjadi objek persengketaan untuk anak-anak saya kelak, sebab harta peninggalan saya tidak banyak, dan mereka juga sudah saya berikan masing-masing bagiannya.²³

Pembagian harta peninggalan dilaksanakan saat kondisi keluarga damai, rukun, dan tanpa sengketa, sehingga proses pembagiannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Dikarenakan memang pembagian harta warisan secara hukum Islam belum terealisasi di Kelurahan Lenggini ini.²⁴ Masyarakat Kelurahan Lenggini masih menjunjung tinggi rasa kekeluargaan. Oleh karena itu masyarakat hidup tenang, damai, sebab mereka membangun hubungan yang baik sesama manusia, menghormati orang tua yang dituakan, serta menghindari yang namanya perselisihan.

Masyarakat membenarkan hal tersebut jika harta peninggalan baru akan diberikan setelah meninggalnya orang tua, maka tidak bisa kita pungkiri adanya perselisihan antara ahli waris. Jadi hibah ini memang jalan yang sangat tepat untuk kita pilih dikarenakan akan memberikan dampak yang baik. Mengurangi resiko terjadi perselisihan kami para ahli waris dalam hal pembagian harta warisan.²⁵

Disamping memberikan dampak yang baik terhadap penerima hibah atau dalam hal ini ahli waris juga terhadap orang tua. Saya selaku orang tua memang sengaja menghibahkan harta saya kepada anak-anak saya tidak lain hanya bermaksud

²² Darlis (40 Tahun), Penerima hibah, Wawancara, Lenggini, 19 Juni 2023.

²³ Ishaq (53 Tahun), Pemberi Hibah, Wawancara, Lenggini, 18 Juni 2023.

²⁴ Moh. Amrun (42 Tahun)

²⁵ Mujahidah (24 Tahun), Penerima Hibah, Wawancara, Lenggini, 17 Mei 2023

untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kelak saya meninggal dunia, saya khawatir anak-anak saya akan merebutkan harta warisan yang saya tinggalkan. Disisi lain mengurangi beban saya, baik dari segi beban tanggung jawab maupun pekerjaan. Saya juga memiliki pekerjaan lain, sehingga saya tidak perlu lagi memaksakan tenaga untuk turun bertani, mengurus kebun-kebun, sebab sudah saya bagikan ke anak-anak saya.²⁶

Di Kelurahan Langgini, hibah ini sudah dilakukan sejak dahulu, sudah menjadi adat, dilakukan secara turun-temurun sehingga sudah membudaya. Karena hibah ini memberikan dampak yang baik untuk masyarakat baik dari segi orang tua yang berperan sebagai penghibah dan anak yang berperan sebagai penerima hibah. Hibah juga dapat meningkatkan kasih sayang antara anak dan orang tua begitupun sebaliknya, hal ini di pertegas oleh salah satu narasumber yang mengatakan bahwa dengan adanya pemberian hibah dari orang tua, hubungan kami yang awalnya tidak terlalu harmonis dengan orang tua kami kini bisa kembali harmonis, rasa sayang kami dan perhatian kami juga ikut meningkat. Selain itu amat sangat penting adanya harta yang orang tua kami berikan, melihat mata pencaharian kami umumnya bertani sehingga kami yang memang tidak punya pekerjaan lain selain bertani tidak harus merantau ke kota untuk mencari nafkah, sebab sudah ada modal yang orang tua kami berikan untuk kami kelola sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pemberian hibah ini memang memiliki banyak manfaat.²⁷

Yang dikemukakan oleh narasumber khususnya yang bertindak sebagai pemberi hibah, mereka menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya unntuk mencegah agar tidak terjadi perselisihan akan harta warisan memang terealisasikan. Hal ini di benarkan oleh salah satu narasumber kami selaku pemerintah setempat, mengemukakan bahwa memang benar, praktek hibah di Kelurahan Langgini ini sudah dilakukan sejak dulu, dan belangsung sampai sekarang dikarenakan hibah ini memiliki dampak positif, sampai saat ini tidak pernah ada laporan atau aduan tentang adanya persengketaan atau perselisihan mengenai pembagian harta.²⁸

Hasil dari wawancara, peneliti dapat menyimpulkan berbagai alasan dari masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota melakukan hibah tersebut. Seperti yang disampaikan Bapak Abd. Rabbi dan Bapak Musafir, hibah diberikan bukan semata-mata untuk melanjutkan kehidupan akan tetapi bentuk bentuk wujud cinta, bahagia, rasa kasih sayang dan syukur orang tua ke anak-anaknya. Rasa sayang dan hormat anak ke orang tua tidak memudar dikarenakan anak merasa bahwa orang tuanya tidak melepaskan anak-anaknya. Peneliti juga

²⁶ Abidin (52 Tahun), Pemberi Hibah, Wawancara, Langgini, 27 Mei 2023.

²⁷ Hariyanto (32 Tahun), Penerima Hibah, Wawancara, Langgini, 27 Mei 2023.

²⁸ Abd. Rabbi (53 Tahun), Pemberi hibah, Wawancara, Langgini, 18 Juni 2023.

menyimpulkan yang disampaikan Bapak Abdul Lathif, bahwa pemberian harta hibah dari orang tua ke anak-anaknya dengan cara mengumpulkan semua anak-anaknya di kediaman orang tua agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara anak-anaknya. Saat semua sudah mendapatkan bagian, orang tua tetap menyisihkan sebagian hartanya untuk dirinya sendiri, dijadikan sebagai tabungan sebab ketika ia ada keperluan atau kepentingan khusus, tidak harus merepotkan anak-anaknya lagi, begitu pendapat Bapak Ishaq salah satu masyarakat Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang. Peneliti juga menyimpulkan hasil wawancara dari Bapak Moh. Amrun yaitu hampir seluruh masyarakat Kelurahan Langgini melakukan hibah sudah sesuai dengan ajaran islam seperti pembagian harta dilaksanakan saat kondisi keluarga damai, rukun dan tanpa sengketaan, sehingga proses pembagiannya dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Praktek pemberian hibah orang tua kepada anaknya ini adalah suatu proses pemindahan harta atau pengalihan harta dimana merupakan jalan alternative yang ditempuh untuk mencegah perselisihan dalam pembagian harta warisan kelak. Lokasi penelitian ini Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota kabupaten Kampar merupakan lokasi yang berdasarkan penelitian masyarakat yang ada di daerah tersebut umumnya praktek hibah orang tua kepada anak ini terealisasikan. Hampir seluruh masyarakat di daerah tersebut membagikan hartanya secara hibah, dengan pertimbangan bahwa benar memberikan dampak positif baik dari segi pemberi hibah dalam hal ini orang tua maupun penerima hibah dalam hal ini anak. Dan proses atau praktek pemberian hibah kepada anak ini sesuai dengan hukum atau syariat islam.

Sehingga pembagian harta selalu berjalan dengan rukun, damai, dan berujung kesepakatan. Hal tersebut dikarenakan anak juga sudah mengetahui hak-haknya dan kondisi atau keadaan satu sama lain. Orang tuanya juga mengajari jangan melanggar hukum, sehingga mereka merasa enggan untuk berhubungan dengan yang disebut dengan pengadilan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Hibah* Orang Tua Terhadap Anak di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota

Islam sebagai ajaran yang universal mengajarkan tentang segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembagaian harta. Islam mengajarkan tentang bagaimana pembagian harta dengan seadil-adilnya agar harta menjadi halal dan bermanfaat serta tidak menjadi malapetaka bagi keluarga yang ditinggalkannya. Sebab dalam kehidupan bermasyarakat, tidak sedikit terjadi perpecahan, pertikaian, dan pertumpahan dara akibat perebutan harta yang akan diwariskan kepada keturunan si mayit.

Pembagian harta orang tua pada dasarnya merupakan peralihan harta kepada keturunan dan kerabat-kerabat terdekatnya. Islam secara konseptual telah

mengajarkan dan menetapkan tentang peralihan harta tersebut yang dituangkan dalam al-Qur'an dan hadist dengan secara terperinci, sehingga umat Islam dapat menerapkannya dalam kehidupannya. Harta benda merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Tidak mungkin manusia terlepas dari aspek tersebut. Bahkan harta benda menjadi tolak ukur status sosial seseorang. Adapun konsep pembagian harta orang tua banyak disinggung dalam ilmu kewarisan, hibah dan wasiat yang secara penerapannya berbeda satu sama lain. Sekalipun demikian dalam pembagian harta orang tua khususnya kewarisan sangatlah bersifat kaku dan kontekstual, karena ketentuan hukumnya bersifat qath'iy sehingga peluang untuk menafsirkan tidak ada dan tinggal pelaksanaannya dilakukan.²⁹

Hibah dalam perspektif fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), hukum perdata memiliki makna yang sama, yaitu pemberian secara Cuma-Cuma sebagai bukti kasih sayang. Sedangkan dalam adat, makna hibah itu cenderung memiliki maksud atau motif tertentu, apalagi terhadap barang berharga atau barang yang bernilai besar.³⁰

Motif khusus lainnya yaitu selain sebagai bukti kasih sayang yakni sebagai penggugur kewajiban orang tua dalam pembagaian warisan. Hibah diberikan agar ketika orang tua, baik ayah maupun ibu meninggal dunia, maka harta warisan yang akan dibagikan hanya tersisa sedikit atau bahkan sama sekali tidak ada, sehingga sepeninggal orang tua para ahli waris dalam hal ini si anak tidak meributkan perihal harta warisan. Selain itu, hibah tersebut juga dimaksudkan agar orang tua dapat memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang akan terpenuhi dan terjaga di antara anak-anaknya kelak.³¹

Untuk menghindari terjadinya perselisihan, maka dibentuklah norma hukum yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Norma hukum yang telah ditentukan itu, setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa, sehingga kepentingan antara anggota masyarakat lainnya akan terlindungi dan apabila norma hukum tersebut dilanggar, maka kepada yang melanggar akan dikenakan sanksi atas hukuman. Banyak masalah yang berkaitan dengan masalah hibah. Praktek hibah dalam kehidupan sehari-hari sudah diterapkan dan dilaksanakan masyarakat. Dalam praktek sering di jumpai pemberian hibah dari orang tua kepada anak-anaknya atau salah seorang anaknya. Hibah adalah suatu persetujuan pemberi hibah semasa hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.³²

²⁹ Aminuddin, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018), h. 224-242.

³⁰ Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2011), h, 112

³¹ *Ibid*, hlm.113

³² Pasal 1666 KUHPperdata

Ketika seseorang sudah tua dan membutuhkan seseorang untuk merawatnya, sudah pastilah itu kewajiban seorang anak untuk merawat orang tua, kewajiban tersebut tidak berlaku hanya untuk salah satu anak saja melainkan berlaku bagi seluruh anak. Jika seorang anak berbakti kepada orang tua yaitu merawat orang tua ketika ia telah lemah karena usianya, maka tentu anak harus bertempat tinggal dekat dengan orang tua. Jadi tanpa orang tua memberikan hibah kepada anaknya pun anak berkewajiban berbakti kepada orang tua.³³

Bagi masyarakat Kelurahan Langgini, praktik hibah dianggap sebagai jalan preventif agar para ahli waris tidak berkonflik atau berselisih terkait harta warisan sepeninggal orang tua.³⁴

Jika para orang tua ingin menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya tidaklah mengapa, dikarenakan itu merupakan bukti kasih sayang dan rasa cinta orang tua kepada anak, sekaligus sebagai bekal agar kebutuhan anak dikehidupan selanjutnya dapat tercukupi. Hibah tersebut membawa dampak yang baik bagi masyarakat setempat.

Hibah orang tua terhadap anak ini adalah jalan alternative untuk mencegah terjadinya perselisihan dalam pembagian harta warisan, sehingga dampak untuk terjadinya perselisihan dikemudian hari ini sudah dapat diatasi dengan cara hibah, sebab proses pembagiannya itu sesuai dengan syariat atau hukum Islam, sehingga proses pembagiannya secara damai dan dapat dipertanggung jawabkan, olehnya membawa dampak yang positif sehingga layak untuk tetap di pertahankan budaya pembagian harta seperti ini.

Prakter pemberian hibah yang terjadi di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar, sudah sesuai dengan hukum Islam. Proses pemberian hibah sesuai dengan rukun-rukun hibah, serta unsur-unsur hibah juga sesuai dengan aturan, sehingga praktek pemberian hibah tidak dilarang di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar.

KESIMPULAN

Pada praktek pelaksanaan di masyarakat Kelurahan Langgini, pemberian hibah orang tua terhadap anak tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau Fikih maupun dalam Peraturan Perundang-Undangan atau Hukum Perdata di Indonesia. Pemberian hibah di sini dilakukan dengan alasan karena kedekatan anak terhadap

³³ Yuvita, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018), h. 63-72

³⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998), h. 2.

orang tua dan kepedulian orang tua terhadap beberapa anaknya saja. Pada dasarnya, kedua aturan menurut fikih dan hukum perdata di Indonesia hampir sama, namun di masyarakat tidak sesuai dengan yang digariskan dalam Fikih maupun dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Aturan pelaksanaan hibah yang diatur dalam Hukum Islam menegaskan bahwa praktek pemberian yang dilakukan orang tua kepada anak harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan bersama ketika ingin membedakan dalam hal pemberian kepada anak yang kaya dan anak yang miskin. Dengan syarat tidak lebih dari 1/3 harta yang dimiliki orang tuanya. Sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan tidak timbul cekcok antarpersaudaraan.

REFERENSI

- Abdul Ghofur Ansori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjadara University Press, 2011)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta:Rajawali pers,2015)
- Aminuddin, "Hibah Sebagai Alternatif Pembagian Harta Pada Masyarakat Suku Pattae (Telaah Atas Hukum Islam)." *Jurnal Diskursus Islam* 6, no. 2 (2018)
- Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam : Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014)
- Bukhari, *Shahih Bukhari Al- Adab Al- Mufrad*. Hlm.269
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, Adat, dan Bw*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013)
- Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2013)
- Fatimah, "Hukum Islam dalam Menghadapi Perubahan Sosial." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2014), h. 1.
- HR Muslim no. 1241
- <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/download/965/812>.Dikses pada tanggal 25 Januari 2023
- Moh. Amrun (42 Tahun)
- Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1998)
- Musthafa bin Al 'Adawiyi, *Fiqih Berbakti Kepada Orang Tua*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2011)
- Muttafaqun alaih, *Al-Bukhari* (2587)(5/260) Bab "Al-Hibah" 13 dan *Muslim* (4157)(6/69) Bab "Al-Hibat" 3.
- Pasal 1666 KUHPperdata

- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta:Kencana,2010)
- Shalih bin Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap*, (Jakarta:Darul Falah,2005)
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2007)
- Subehan Khalik, "Hibah dalam Perspektif Sunnah Nabi." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2018), h. 275-312
- Sumber Data : Kantor Kelurahan Langgini
- Yuvita, "Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 1 (2018), h. 63-72
- Zulkarnain Abdurrahman. "*Penarikan Kembali Hibah Orang Tua Terhadap Anak Dalam Pandangan Para Ulama.*" *Jurnal Pengembangan Masyarakat*. Vol 5. (2018) : hal 37-38